

***Maqasid al-shari'ah*: suatu kajian terhadap ijtihad Ali ibn Abi Thalib**

Eficandra

STAIN Batusangkar
echana2005@yahoo.co.id

Ijtihad conducted by Ali ibn Abi Talib continuously to understand in depth the purpose of Islamic law and reason for its implementation, and to realize *maslahah* (the public good) for human life on earth. This *Ijtihad* was always supported by *nas* (the Qur'an's and Sunnah's text) and also according to the spirit of *Shari'ah*. The results of Ali's *ijtihad* if linked with the approach and application of *maqasid al-shari'ah* (the goals and objectives of Islamic law) as the study of *usul al-fikih* (the methodology of Islamic law) had many similarities. In another sense, Ali ibn Abi Talib was really smart to understand and apply *maqasid al-shari'ah* in the five types of *maslahah*, namely faith or religion, life or human self, intellect, lineage or posterity, and property or wealth. Likewise, in the application of the five *maslahah*, levels and priorities in the form *daruriyyat* (the essential benefits), *hajiyyat* (the complementary benefits), and *tahsiniiyyat* (the embellishment benefits) was always be considered by him. On the other hand, if there was a clash between one *maslahah* with another *maslahah*, Ali ibn Abi Talib solved it by consideration of the level and priority in the implementation of *maslahah* to be realized.

Keywords: *Maqasid al-shari'ah*; *ijtihad*; *Daruriyyat*; *Hajiyyat*; *Tahsiniiyyat*

Pendahuluan

Dalam konteks ijtihad hari ini, istilah *maqasid al-shari'ah* (tujuan pensyariaan hukum dalam Islam) merupakan suatu kajian yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Sebab pemahaman tentang *maqasid al-shari'ah* merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang ulama/mujtahid dalam menyelesaikan problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Sebagai suatu kajian ushul fikih yang baru muncul belakangan, *maqasid al-shari'ah* tampaknya memiliki peranan yang signifikan dan strategis dalam perkembangan dan pembinaan hukum

dalam Islam, apalagi dalam kehidupan duniawi yang semakin kompleks ini. Problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat semakin menuntut para pakar hukum Islam untuk memberi jawaban dan kepastian hukumnya. Di antara peranan yang dapat dimainkan oleh *maqasid al-shari'ah* adalah untuk menjaga pelaksanaan ajaran agama oleh mukallaf dalam kehidupan sehari-harinya, agar dalam pengamalannya secara praktis para ulama/mujtahid tidak terjebak kepada kemauan hawa nafsu dan kebebasan akal. Di samping itu, *maqasid al-shari'ah* juga bertujuan untuk menjadikan agama Islam berlaku sepanjang zaman dan di mana saja umat Islam itu berada. Bahkan lebih jauh, juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat Islam dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penerapan *maqasid al-shari'ah* dalam ijtihad Ali ibn Abi Thalib

Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat pada periode awal Islam, termasuk Ali ibn Abi Thalib, secara eksplisit tentulah belum kenal dengan istilah *maqasid al-shari'ah* yang dimunculkan dan dirumuskan oleh ulama ushul fikih belakangan. Namun pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip *nas* dan kemaslahatan manusia dalam melakukan ijtihad untuk memberikan putusan dan jawaban hukum, agaknya tidak berlebihan bila dikatakan para sahabat tersebut lebih unggul dan lebih memahaminya.

Bahasan dan uraian tentang ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib dan kejeliannya dalam menetapkan hukum terhadap berbagai kasus hukum yang dihadapinya, bila dilihat dari pendekatan dan penerapan *maqasid al-shari'ah* (tujuan pensyariaan hukum dalam Islam) dapat diuraikan dan dirinci sebagai berikut:

Kemaslahatan agama

Berbagai kasus hukum yang muncul, banyak fatwa dan putusan hukum yang dilakukan oleh Ali sebagai hasil ijtihad yang telah dilakukannya dalam rangka memelihara kemaslahatan agama. Ijtihad-ijtihad tersebut bila dihubungkan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahjiniyyat*.

Pada peringkat *daruriyyat*, Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 361 & al-Thusi, t.th: 128) telah berijtihad sebagaimana ungkapannya;

الصلاة عماد الإسلام, فلا يجوز التهاون في أدائها, ولا التكاسل عنها, ومن تركها
تكاسلا, اعتقد وجوبها - فهو كافر مرتد, تجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء

Artinya: *Shalat adalah tiang agama Islam, maka tidak boleh lalai dan malas dalam melaksanakannya. Siapa yang meninggalkan shalat dengan malas –bila ia meyakini shalat itu wajib- maka ia termasuk kafir murtad. Untuk itu segala sesuatunya berlakulah hukuman murtad baginya.*

Kutipan di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meninggalkan shalat karena malas menurut Ali ibn Abi Thalib dapat dihukum kafir murtad, jika dia meyakini shalat itu wajib. Oleh karena itu segala sesuatunya berlaku hukuman orang murtad (*hadd riddah*) terhadapnya (Jiy, 1996a: 270). Hukumannya adalah dia disuruh untuk bertaubat sebanyak tiga kali. Jika sudah tiga kali disuruh taubat dia tidak mau, maka dia dibunuh, baik secara perorangan maupun berjamaah. Sedangkan apabila perempuan yang murtad, menurut Ali ibn Abi Thalib hukumannya cukup dengan menawan/memperbudaknya dan tidak membunuhnya. Sebab menurut Ali ibn Abi Thalib shalat adalah tiang dan pondasinya Islam, sehingga seseorang tidak boleh menganggap remeh kewajiban shalat itu dan bersikap malas untuk melaksanakannya. Sementara sahabat lain (Abu Bakar dan Umar) tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hukuman murtad.

Ijtihad Ali tentang kasus di atas, bila dilihat dari pendekatan *maqasid al-shari'ah* akan tampak bahwa orang yang tidak mau atau meninggalkan shalat karena malas berarti ia telah mengancam eksistensi agama. Sebagaimana dimaklumi, menjaga eksistensi agama dalam Islam merupakan salah satu aspek yang esensial dan *daruriyyat*. Untuk itu, orang yang meninggalkan shalat –begitu juga kewajiban-kewajiban lainnya- karena malas berarti ia telah mengabaikan dan melecehkan kewajiban agama. Pengabaian dan pelecehan terhadap kewajiban agama, menurut pandangan Ali, sama halnya keluar dari agama Islam dan sama statusnya dengan orang kafir murtad. Adanya hukuman seperti ini, menurut hemat penulis adalah dalam rangka untuk tetap menjaga eksistensi agama dalam kehidupan seseorang dan tindakan preventif bagi yang lainnya sekaligus juga untuk memelihara tetap utuh dan tegaknya dasar-dasar agama dalam diri seseorang.

Dalam peringkat *hajiyyat*, Ali ibn Abi Thalib berijtihad dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan bagi

manusia. Menurut Ali ibn Abi Thalib, seorang musafir wajib melakukan *qasar* dalam shalatnya. Ali ibn Abi Thalib mengungkapkan (Jiy, 1996a: 336-337 & al-Thusi, t.th: 136 & 140):

صلاة السفر ركعتان و قال إذا سافرت فصل الصلوات كلها ركعتين ركعتين إلا
المغرب فإنها ثلاث. و قصر الصلاة في السفر واجب, حتى أنه لو أتم الصلاة لم تجزئه

Artinya: *Shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, lebih lanjut Ali ibn Abi Thalib mengungkapkan; Apabila kamu dalam perjalanan, maka hendaklah shalat dua rakaat pada semua waktu shalat kecuali shalat maghrib, karena shalat maghrib itu dilaksanakan sebanyak tiga rakaat. Meng-qasar shalat dalam perjalanan hukumnya adalah wajib. Sehingga kalau seseorang menyempurnakan rakaat shalatnya sewaktu dalam perjalanan, maka tidaklah memadai shalatnya itu.*

Berbeda dengan pandangan Usman ibn Affan (Jiy, 1996b: 174) yang hanya memandang hukum boleh saja bagi seseorang untuk meng-*qasar* shalat dalam perjalanan. Usman tidak memandang wajib hukumnya meng-*qasar* shalat dalam perjalanan sebagaimana pendapat Ali ibn Abi Thalib. Adanya ketentuan *qasar* dalam shalat menurut pandangan Ali ibn Abi Thalib di atas, menurut hemat penulis sejalan dengan prinsip dan ruh syariat dalam rangka memberi kemudahan dan menghindari kesulitan bagi manusia yang dalam perjalanan. Sesuai dengan Firman Allah swt. dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة: 185)

Artinya: *Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu.*

Dalam ayat lain Allah swt. juga berfirman:

و ما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج: 78)

Artinya: *Allah tidak mengadakan kesempitan bagimu dalam agama.*

Begitu juga di sisi lain, bergerakinya seseorang dari tempat kediamannya menuju suatu tempat yang ditujunya melalui perjalanan, tentulah memberi pengaruh dan efek baginya, baik secara fisik maupun non-fisik. Sehingga langsung atau tidak langsung akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk melakukan ketentuan agama -dalam hal ini shalat- secara 'azimah sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi orang yang menetap/*muqim*. Oleh karena itu, *qasar* dalam shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan menurut pandangan Ali ibn

Abi Thalib dapat dipahami bahwa itulah ketentuan Allah bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

Sedangkan dalam peringkat *tahjiniyyat* pada *maqasid al-shari'ah* dalam rangka menjaga kemaslahatan agama bagi manusia, Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 384-385 & al-Thusi, t.th: 152) berijtihad akan keutamaan shalat berjamaah, sebagaimana ungkapannya kepada Abu Darda':

يا أبا الدرداء لأن أصلي الفجر و عشاء الآخرة في جماعة أحب إلي من أن أحبي ما بينهما, أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (لو يعلمون ما بينهما لأتوهما ولو حبوا, وإئهما ليكفران ما بينهما)

Artinya: Ya Abu Darda'; Sesungguhnya shalat subuh sampai shalat isya dalam keadaan berjamaah lebih aku senangi dari pada aku hidup di antara keduanya. Sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Kalau manusia tahu apa di antara keduanya (shalat subuh sampai shalat isya), sungguh mereka akan mendatangnya untuk berjamaah sekalipun dalam keadaan merangkak, sebab akan dapat menutupi apa saja di antara keduanya.

Namun demikian, menurut analisa penulis, Ali ibn Abi Thalib tidaklah memandang wajib baik secara *fard'ayn* maupun *fard'kifayah* pelaksanaan shalat berjamaah. Sebab shalat berjamaah sifatnya adalah penyempurna kewajiban shalat yang dilakukan seseorang dalam rangka memperindah dan mempercantik amalan agama yang dilakukannya itu. Akan tetapi di sisi lain, Ali ibn Abi Thalib mengatakan bagi orang yang berada di samping masjid agar dapat melaksanakan shalatnya di masjid.

Kemaslahatan jiwa

Dalam berbagai kesempatan yang ada, Ali ibn Abi Thalib telah mengeluarkan fatwa dan putusan hukum sebagai hasil ijtihad yang telah dilakukannya dalam rangka memelihara kemaslahatan jiwa seseorang. Ijtihad-ijtihad tersebut bila dihubungkan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya, yaitu *darusiyyat*, *hajiyyat*, dan *tahjiniyyat*.

Pada peringkat *darusiyyat*, Ali ibn Abi Thalib berijtihad bahwa wajibnya *had qisas* dalam pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sebagaimana ungkapannya dalam riwayat berikut

(Jiy, 1996a: 191 & al-Thusi, t.th: 3):

و قد تقدمت قصة الرجل الذي قتل ذميا, وقامت عليه البيعة, فأمر علي بقتله, فجاء أخو المجني عليه فقال: ((إني قد عفوت)) , فقال له علي: ((لعلهم هددوك ؟)) قال: ((لا, ولكن قتله لا يرد علي أخي, وعوضوني فرضيت)) , فأجاز علي رضي الله عنه عفوه .

Artinya: Dalam suatu peristiwa dijelaskan bahwa seseorang telah terbukti membunuh kafir zimmi, maka Ali ibn Abi Thalib menyuruh untuk membunuhnya. Lalu saudara si korban mendatangi Ali dan berkata: Sesungguhnya aku telah memaafkannya. Kemudian Ali ibn Abi Thalib bertanya: Mungkin mereka mengancammu? Ia (saudara si korban) menjawab: Tidak, akan tetapi membunuh orang itu tidak akan mengembalikan saudaraku lagi, untuk itu aku ridha apabila ia hanya memberi ganti rugi. Maka Ali ibn Abi Thalib r.a membolehkannya untuk memaafkan.

Berdasarkan riwayat di atas, apabila keluarga si korban memaafkan pelaku pembunuhan tersebut, maka *had qisas* menjadi gugur namun wajib bagi si pembunuh itu untuk membayar *diyat* kepada keluarga si korban sebanyak 100 ekor unta yang terdiri dari; 33 ekor *jadha'ah* (unta betina umur 4-5 tahun), 33 ekor *hjqqah* (unta betina umur 3-4 tahun), dan 34 ekor *khilfah* (unta betina yang bunting).

Adanya ketentuan *qisas* atau pembayaran *diyat* dalam pembunuhan secara sengaja dan tanpa hak adalah dalam upaya senantiasa menjaga dan memelihara jiwa seseorang yang telah dihilangkan oleh orang lain secara tidak hak, sekaligus juga sebagai tindakan preventif bagi orang lain. Sebab, begitu berat hukuman yang akan diterimanya diharapkan akan dapat mencegahnya untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap orang lain.

Dalam suatu kasus lain, sewaktu Ali menjadi *qadi* di Yaman, ia pernah dihadapkan tentang suatu perkara yang kemudian dikenal dengan istilah "*al-zubyah*", yaitu sebuah lubang perangkap binatang buas yang digali di ketinggian lereng-lereng bukit yang tidak terjangkau oleh aliran air. Lubang tersebut digali kemudian ditutupi rerumputan atau sejenisnya untuk menjebak singa hingga terperosok ke dalamnya (Muhammad, 1988: 27). Kasus *al-zubyah* ini berawal dari terperosoknya salah seorang dari sekumpulan orang yang berada di tepi lubang. Tetapi sebelumnya ia sempat menarik seseorang sehingga ikut terperosok pula ke dalamnya. Sebelum

terperosok bersama orang pertama, orang kedua ini sempat pula menarik orang yang ketiga, bahkan orang ketiga pun juga sempat menarik orang yang keempat, sehingga mereka sama-sama terperosok ke dalam lubang tersebut yang akhirnya dimangsa oleh singa yang telah terlebih dahulu terperosok ke dalamnya.

Ketika kasus tersebut dihadapkan kepada Ali, maka Ali memutuskan seperempat *diyât* bagi ahli waris orang pertama, sepertiga *diyât* bagi ahli waris orang kedua, setengah *diyât* bagi ahli waris orang ketiga, dan *diyât* penuh bagi ahli waris orang keempat. Putusan Ali seperti ini disetujui dan disahkan oleh Rasulullah SAW setelah ada di antara mereka yang keberatan atas keputusan Ali tersebut (Muhammad, 1988: 27, Jiy, 1996a: 177 & Hanbal, 1994: 168).

Adapun yang menjadi dasar pemikiran bagi Ali untuk memutuskan hukum seperti itu adalah *qiyas* (kaidah umum) dan rasa keadilan. Sebab perbuatan jinayah apabila terjadi dikarenakan oleh diri sendiri dan orang lain bersama-sama, maka gugurlah setengah hukuman sebagai akibat dari perbuatannya sendiri dan tetaplah setengah hukuman yang lain sebagai akibat dari perbuatan orang lain atas dirinya. Sehingga mereka yang terperosok ke dalam lubang tersebut mengakibatkan saling terbunuh satu sama lain di antara mereka berempat. Atas dasar itulah pembagian *diyât* terhadap mereka tidak sama sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan.

Di samping itu, menurut Ali kewajiban *diyât* itu dibebankan kepada orang yang masih hidup dan tidak terperosok ke dalam lubang. Keputusan hukum ini pun juga didasari oleh rasa keadilan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Sebab mereka yang berada di tepi lubang secara beramai-ramai dan berdesakan itu yang mengakibatkan orang yang berempat terperosok ke dalam lubang perangkap singa. Untuk itu, merekalah yang lebih layak dan pantas untuk membayar *diyât* kepada ahli waris keempat orang yang terbunuh itu dibandingkan ahli waris dari empat orang yang terbunuh itu saling membayar *diyât* di antara mereka satu sama lain (Muhammad, 1988: 28 & al-Jauziyyah, 1977: 39-40).

Ijtihad Ali tentang kasus di atas jika dianalisa dari sisi *maqasid al-shari'ah* akan memperlihatkan betapa ketajaman pemikiran Ali dalam berfatwa dan mengeluarkan keputusan hukum dalam rangka memelihara betapa pentingnya untuk menjaga dan melindungi jiwa seseorang yang terbunuh tanpa hak. Sekaligus juga untuk menerapkan rasa keadilan dan ruh-ruh syariat

dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Sementara dalam peringkat *hajiyyat*, ijtihad Ali ibn Abi Thalib dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap jiwa seseorang adalah dengan maksud untuk menghindari kesulitan hidup bagi manusia. Menurut Ali ibn Abi Thalib tersebut (Jiy, 1996a: 420 & 260 & al-Thusi, t.th: 256), seseorang dibolehkan untuk melakukan buruan terhadap binatang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Persyaratan kebolehan itu sama dengan syarat yang juga berlaku terhadap penyembelihan. Di antara persyaratannya adalah dilakukan oleh seorang muslim dan menyebut nama Allah SWT "*bismillah*" ketika menyembelih atau melepaskan hewan buruannya. Sehingga sembelihan dan buruan orang Majusi pada dasarnya adalah haram untuk dimakan, karena mereka tidak tergolong kepada Ahlul Kitab yang disebut dalam al-Qur'an (QS. 2: 173, QS. 5: 3, 4, dan 5, serta QS. 6: 145). Akan tetapi Ali memandang makruh hasil buruan (binatang laut maupun darat) yang dilakukan oleh orang Majusi tersebut, baik yang dilakukan dengan pedang maupun dengan binatang buruan.

Adanya ketentuan ini, bila dilihat dari pendekatan *maqasid al-shari'ah* akan tampak bahwa Ali ibn Abi Thalib memandang begitu pentingnya memelihara jiwa seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih lanjut kemakruhan hasil buruan orang Majusi, menurut hemat penulis disebabkan bahwa buruan tidaklah persis sama dengan sembelihan yang dilakukan tanpa menyebut nama Allah swt.

Sedangkan dalam peringkat *tahjiyyat* pada *maqasid al-shari'ah* dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa bagi manusia, seseorang diatur dan ditetapkan tentang tata cara makan dan minum bagi mereka. Adanya ketentuan ini hanyalah bersifat penyempurna bagi seseorang dalam hal yang berhubungan dengan sopan santun dan tata krama. Sehingga sama sekali tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia atau akan mempersulit kehidupannya. Dalam keadaan tertentu, Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 100) memandang boleh bagi seseorang minum dalam keadaan berdiri. Sebagaimana riwayat berikut ini:

كان علي كرم الله وجهه لا يرى بأسا بالشرب قائما, فقد أتى بكوز ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه, ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال: ((إنا ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله شرب قائما)).

Artinya: *Ali ibn Abi Thalib k.w. memandang tidak apa-apa (boleh) minum dalam keadaan berdiri. Karena ia pernah disugahi secangkir air, lalu diambilnya dengan satu telapak tangan, kemudian diusapkannya kepada wajah, tangan, rambut, dan kakinya. Lalu berdiri dan meminum sisa air itu dalam keadaan berdiri tersebut dan berkata: Sesungguhnya manusia membenci minum dalam keadaan berdiri, padahal Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri.*

Demikianlah pandangan dan cara yang dilakukan Ali dalam hal seseorang minum dalam keadaan berdiri. Menurut hemat penulis, kebolehan ini agaknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya serta kultur yang berlaku bagi masyarakat setempat. Karena hal ini hanyalah bersifat etika dan kesopanan saja bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemaslahatan akal

Untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan akal bagi seseorang, pada berbagai kesempatan dalam sisi-sisi kehidupannya, Ali ibn Abi Thalib mengeluarkan fatwa dan putusan hukum sebagai hasil ijtihad yang telah dilakukannya dalam rangka memelihara kemaslahatan akal seseorang tersebut. Ijtihad-ijtihad itu bila dihubungkan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*, maka dapat dikelompokkan kepada *daruriyyat* dan *hajiyyat* sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya.

Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 97-98, al-Thusi, t.th: 60, Muhammad, 1988:101 & al-Mahmashani, 1984: 21), pada peringkat *daruriyyat* telah berijtihad bahwa wajibnya had meminum minuman *khamr* sebanyak 80 kali dera bagi pelakunya, baik sedikit maupun banyak. Sementara pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar, dan sebagian zaman Umar had meminum *khamr* hanyalah 40 kali dera.

Adanya ketentuan ini menurut Ali adalah untuk menjaga dan memelihara akal seseorang agar tidak terancam eksistensi akalnya. Sebab akal-lah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya sekaligus akal juga yang menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Oleh karena itu, tidak berfungsi dan hilangnya akal seseorang akan bisa mengakibatkan timpangnya kehidupan manusia serta dapat menimbulkan kerusakan di atas bumi.

Ketentuan 80 kali dera tersebut ditetapkan oleh Ali berdasarkan qiyas kepada *had qadhaf* (menuduh berzina) dan didasari juga kepada *sadd al-dhari'ah*. Sebab menurut Ali, sebagaimana riwayat yang diungkapkan oleh Imam Malik (Malik, 1989: 562);

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ
يَشْرِبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ
سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَدَى وَإِذَا هَدَى افْتَرَى

Artinya: *Diriwayatkan dari Malik, Thaur ibn Zaid al-Dailiy bahwa Umar ibn Khattab meminta pendapat sahabat tentang ketentuan hukuman bagi peminum khamr. Ali berpendapat bahwa hukumannya adalah 80 kali dera. Karena apabila seseorang meminum khamr maka ia akan mabuk, apabila ia mabuk akalnya akan hilang, dan apabila akalnya hilang ia akan mengigau.*

Menurut Ali ibn Abi Thalib atas dasar qiyas, orang yang mengigau pembicaraannya tidak akan terkontrol, untuk itu hukumannya sama dengan *hadd qadhaf* (orang yang menuduh berzina) yakni 80 kali dera. Begitu juga atas dasar *sadd al-dhari'ah*, agar peminum *khamr* tidak terjebak kepada perbuatan *qadhaf*, maka perlu dicegah perbuatan tersebut dengan memberi sanksi baginya. Berdasarkan qiyas dan *sadd al-dhari'ah* inilah, ditetapkan bahwa hukuman bagi peminum *khamr* adalah sebanyak 80 kali dera. Ketentuan seperti ini berlaku sampai akhir hayatnya. Sehingga Ali mengatakan; hukuman bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera, baik sedikit maupun banyak.

Di samping itu, untuk lebih menjaga eksistensi akal manusia ini, Ali juga berijtihad (Jiy, 1996a: 95-98) bahwa cakupan makna *khamr* sangatlah luas, sehingga ia mengatakan bahwa *khamr* adalah suatu nama yang meliputi segala sesuatu yang mengakibatkan mabuk dan tertutupnya akal, baik berasal dari anggur, korma, madu lebah, maupun yang lainnya. Untuk itu dalam suatu riwayat, Ali pernah mengatakan hukuman bagi peminum *nabidh* (kurma yang diproses menjadi minuman keras) adalah 80 kali dera.

Dalam kesempatan lain, Ali juga pernah berijtihad dengan memerintahkan untuk membakar suatu tempat atau perkampungan yang terkenal dengan perdagangan *khamr* di dalamnya. Karena dengan tindakan tersebut diharapkan dapat mencegah tersebar luasnya *khamr* yang dijadikan sebagai barang komoditi di tempat itu (Jiy, 1996a: 95-98). Berdasarkan sebuah riwayat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ubaid (Jiy, 1996c: 95-98 & Salam, 1986: 105) dalam kitabnya *al-Amwal* bahwasanya Ali memandang ke arah suatu perkampungan yang bernama Zararah, kemudian ia bertanya: "Kampung apa ini?", mereka

yang berada di sekitarnya menjawab: "Ini sebuah perkampungan yang bernama Zararah, di situ *khamr* dikumpulkan dan diperjualbelikan". Kemudian Ali bertanya lagi: "Mana jalan untuk menuju ke sana?", mereka menjawab: "Babul Jisri (Pintu Jembatan)", kemudian seseorang berkata: "Wahai Amirul Mukminin, akan kami sediakan kapal air yang dapat membawamu ke tempat itu", Ali menjawab: "Itu sama saja dengan menghina (manusia), kita tidak perlu menghina (sesama), mari kita berangkat ke Babul Jisri (Pintu Jembatan). Maka berjalanlah Ali hingga sampai ke tempat yang dituju, lalu berkata: "Cari api dan bakarlah tempat itu, karena sesungguhnya kejahatan saling memakan satu sama lain". Menurut riwayat lain bahwa perkampungan itu terbakar dari kedua sisi Baratnya hingga mencapai kebun Khuwastabi Jabrauna.

Tindakan ini dilakukan oleh Ali, tentu dengan maksud untuk lebih menjaga eksistensi akal manusia secara universal. Supaya perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak akan merugikan kepada orang yang lebih banyak, meskipun menimbulkan kemudharatan bagi penduduk perkampungan Zararah itu. Tindakan preventif Ali seperti ini sejalan dengan prinsip dan ruh syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah yang lebih lanjut dijabarkan oleh ulama ushul dalam kaidah fikihiyah yang berbunyi:

الضرر يزال (al-Zarqa, 1996: 179 & al-Nadwi, 1986: 252)

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan/dilenyapkan.

الضرر يدفع بقدر الامكان (al-Zarqa, 1996: 207)

Artinya: Kemudharatan itu harus dicegah sedapat mungkin.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

(al-Zarqa, 1996: 201 & al-Nadwi, 1986: 276)

Artinya: *Apabila bertemu dua mafsadah (kemudharatan), maka yang lebih besar kemudharatannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih ringan kemudharatannya.*

الضرر الخاص لدفع الضرر العام (al-Zarqa, 1996: 197 & al-Nadwi, 1986: 385)

Artinya: *Ditanggihkan kemudharatan yang bersifat khusus untuk menolak kemudharatan yang bersifat umum.*

Atas dasar kaidah-kaidah fikihiah di atas menyelamatkan kemaslahatan yang lebih besar dalam rangka memelihara dan menjaga eksistensi akal manusia secara universal lebih utama dari pada menyelamatkan perkampungan Zararah itu. Karena tersebar luasnya *khamr* dari tempat itu yang dijadikan sebagai barang komoditi untuk diperjualbelikan, merupakan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemudharatan yang akan ditimbulkan oleh akibat pembakaran itu.

Dalam peringkat *hajiyyat* ijtihad Ali ibn Abi Thalib dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap eksistensi akal manusia adalah dengan maksud untuk menghindari kesulitan hidup bagi diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Ali ibn Abi Thalib sebagaimana wasiatnya kepada Kumail ibn Ziyad (Jiy, 1996a: 468-469) dengan ungkapan:

قال علي بن أبي طالب : يا كميل بن زياد , القلوب أوعية فخيرها أوعاها , احفظ ما أقول لك , الناس ثلاثة : فعالم وباني , و متعلم على سبيل نجاه , وهمج رعا ع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح , ولم يستضيئوا بنور العلم , ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال , العلم يحرسك وأنت تحرس المال , العلم يزكو على العمل , والمال تنقصه النفقة , ومحبة العالم دين يدان به , العلم يكسب العالم الطاعة في حياته و جميل الأحذوثة بعد موته , وصناعة المال تزول بزواله , مات خزان الأموال وهم أحياء , والعلماء باقون ما بقي الدهر , أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة.

Artinya: *Ali ibn Abi Thalib berkata: Hai Kumail ibn Ziyad, sesungguhnya hati itu ibarat kantong-kantong, sebaik-baik hati adalah hati yang senantiasa sadar dan siap menerima pengisian. Untuk itu, ingatlah perkataanku ini. Manusia terbagi kepada tiga golongan: ahli ilmu yang religius, penuntut ilmu yang mencari kebahagiaan, dan orang bodoh yang mudah mengikuti siapa saja (mereka tidak menerangi jalan mereka dengan ilmu dan tidak berpegang teguh kepada pegangan yang kuat). Ilmu lebih baik dari pada harta. Dengan ilmu kamu akan terpelihara, sedangkan harta kamu yang akan memeliharanya. Ilmu akan mendapat menyucikan amalan, sedangkan harta akan berkurang dengan pembelanjaan. Begitu juga mencintai ahli ilmu adalah suatu kehormatan. Dengan ilmu seseorang akan*

memperoleh ketaatan dalam hidupnya dan ucapan-ucapan baik setelah ia meninggal, sedangkan perbuatan mencari harta akan lenyap dengan lenyapnya harta. Bagi pengumpul harta hatinya akan mati, sedangkan jasadnya masih tetap hidup. Namun ulama (ahli ilmu) senantiasa hidup sepanjang masa. Sekalipun jasad ulama (ahli ilmu) tersebut telah tiada, namun ajaran-ajaran mereka tetap hidup di hati manusia.

Demikianlah anjuran Ali ibn Abi Thalib agar manusia senantiasa mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu seseorang akan terpelihara dalam hidup di dunia ini. Dengan ilmu juga orang akan dapat menyempurnakan dan menyucikan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya. Namun demikian pengabaian terhadap hal ini tidaklah merusak akal manusia secara langsung, akan tetapi hanyalah akan mempersulit diri seseorang tersebut dalam kehidupan dunia ini.

Kemaslahatan keturunan/nasab

Untuk mewujudkan kemaslahatan keturunan/nasab bagi seseorang, pada berbagai kesempatan yang ada, Ali ibn Abi Thalib telah berfatwa dan mengeluarkan putusan hukum sebagai hasil ijtihad yang telah dilakukannya demi menjaga dan memelihara kemaslahatan keturunan/nasab seseorang tersebut. Ijtihad-ijtihad itu bila dihubungkan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahjiniyyat*.

Pada peringkat *daruriyyat*, Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 580-586) memandang bahwa nikah sangat dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam. Sebab nikah merupakan sarana dan wadah yang sah untuk tetap melanjutkan keturunan umat manusia di atas bumi. Oleh karena itu, perbuatan zina sangat dilarang dalam Islam dengan larangan yang sangat tegas dan keras. Terjadinya perzinaan akan dapat mengacaukan dan mengancam eksistensi keturunan, begitu juga perbuatan *sihaq* (homoseks sesama wanita/lesbian) dan *liwat* (homoseks sesama pria/sodomi). Untuk itu adanya pernikahan diharapkan lahirnya anak yang memiliki nasab kepada seseorang tertentu. Keberadaan nasab seseorang kepada orang tertentu, dalam pandangan hukum Islam membawa konsekuensi dan dampak hukum yang banyak dalam kehidupan beragama. Dalam hal penentuan nasab seseorang, Ali sangat berhati-hati dalam mengeluarkan ijtihadnya. Hal ini terlihat dari pemikiran fikihnya dalam menentukan minimal masa kehamilan seorang perempuan. Kajian ini pada akhirnya dalam kajian fikih dikenal dengan istilah "*aqal muddah al-haml*". Imam Malik (Malik, 1989: 548) dalam kitabnya mengemukakan;

حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وُلِدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) وَقَالَ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَجِمَ عَلَيْهَا فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ

Artinya: *Diriwayatkan dari Malik bahwa Usman ibn Affan menghadapi kasus wanita yang melahirkan kandungannya setelah enam bulan. Usman memerintahkan untuk merajam wanita tersebut. Namun Ali ibn Abi Thalib berkata kepadanya: Tidak ada hukuman rajam bagi wanita itu. Karena Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an (ibunya telah mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan) dan firman Allah swt. dalam surat yang lain (para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan). Oleh karena itu, masa kehamilan tersebut adalah enam bulan, sehingga tidak ada hukuman rajam bagi wanita itu. Kemudian Usman pergi ke tempat wanita itu, namun ia mendapati wanita itu telah dijatuhi hukuman rajam.*

Adapun menurut riwayat lain (al-Thaba'i, 1991: 205, al-Zuhaili, 1991: 33-34 dan 364, Jiy, 1996a: 253 dan 316 & Muhammad, 1988: 43) dijelaskan juga bahwa pemikiran Ali tentang kasus ini, berawal dari sebuah kisah seorang wanita yang melahirkan anaknya setelah enam bulan usia perkawinannya. Melihat kondisi ini, maka suaminya terkejut dan tercengang, sehingga ia menyangka bahwa isterinya itu berkemungkinan telah berzina sebelumnya. Lalu diajukanlah masalah ini kepada khalifah Usman (menurut riwayat lain khalifah Umar). Setelah itu khalifah menemui wanita tersebut dan memintanya untuk menghadap di hadapannya. Ketika wanita itu akan menghadap, ia sempat menangis dan berucap kepada saudara perempuannya. Demi Allah, tidak ada seorang laki-laki pun yang menggauliku kecuali suamiku. Biarlah Allah memutuskan apa yang dikehendaki-Nya atas diriku. Sesampai di hadapan khalifah, ia menceritakan dengan sebenarnya kondisi kehamilan yang enam bulan itu. Maka khalifah Usman memerintahkan untuk merajamnya sebagai hukuman bagi orang yang berzina.

Putusan yang diberikan Usman tersebut, sempat sampai didengar oleh Ali, dan Ali segera untuk menemui khalifah dan bertanya: "Apa yang engkau perbuat atas wanita itu?". Usman menjawab: "Dia melahirkan anaknya setelah enam bulan masa perkawinannya, apakah

“mungkin hal itu terjadi?”. Kemudian Ali bertanya kembali: “Apakah engkau tidak pernah membaca al-Qur’an?”. Usman menjawab: “Tentu..... aku selalu membacanya”. Kemudian Ali bertanya kembali: “Apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah yang berbunyi;

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (الأحقاف : 15)

Artinya: *Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (البقرة :

(233

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Atas dasar dua ayat itu, Ali bertanya: “Bukankah akan engkau dapati masa yang tersisa yaitu enam bulan untuk masa kehamilan?” Usman menyadari kekeliruannya seraya berkata: “Demi Allah, aku tidak berpikir sejauh itu. Kalau begitu aku harus membebaskan wanita tersebut”. Sehingga hukuman rajam yang akan diterapkan kepadanya tidak jadi untuk dilaksanakan. Namun amat disayangkan, Usman mendapati wanita itu telah terlanjur dijatuhi hukuman rajam.

Berdasarkan kasus di atas, terlihat begitu cemerlangnya pandangan dan pemahaman Ali tentang masa minimal kehamilan seorang perempuan dengan cara menggabungkan dua kandungan ayat al-Qur’an. Lebih lanjut, pendapat dan ijtihadnya ini bila dilihat dari pendekatan *maqasid al-shari'ah* memperlihatkan begitu pentingnya untuk menentukan nasab seseorang. Sebab ketidakjelasan nasab seseorang akan dapat mengancam eksistensi keturunan umat manusia. Sebagaimana dimaklumi, menjaga dan memelihara eksistensi keturunan dalam Islam merupakan salah satu aspek yang esensial dan *daruriyyat*. Untuk itu, menurut pandangan Ali, kecerobohan dan ketidakhati-hatian dalam menentukan minimal masa kehamilan seseorang dapat berakibat fatal dalam penentuan nasab seseorang dan eksistensi hidup mereka di dunia.

Dalam peringkat *hajiyyat*, Ali ibn Abi Thalib berijtihad dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan keturunan dengan maksud untuk menghindari kesulitan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Menurut Ali, demi tercapainya tujuan pernikahan yang *mawaddah*

dan *rahmah*, jika dalam perjalanan rumah tangga tersebut seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan suami isteri, maka seorang suami diberi hak *thalak* sebagai jalan keluar untuk menjaga hubungan sesama manusia. Kendati perbuatan *thalak* tersebut dalam pandangan Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 430) merupakan suatu perbuatan buruk yang amat dibenci. Sebagaimana ungkapannya dalam riwayat berikut ini:

قال: إن الطلاق قبيح أكرهه

Artinya: *Ali ibn Abi Thalib berkata: Sesungguhnya thalak adalah perbuatan yang buruk yang sangat aku benci.*

Kebenciannya terhadap perbuatan *thalak* tersebut, terlihat juga dalam perkataannya sendiri ketika Ali menasehati manusia agar tidak mau dikawini oleh Hasan (putranya) dengan ucapan:

فقال: يا أهل العرق ويا أهل الكوفة, لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلق.

Artinya: *Ali ibn Abi Thalib berkata: Hai penduduk Irak dan Kufah, jangan mau dikawini oleh Hasan karena ia seorang laki-laki yang suka menceraikan isterinya.*

Sedangkan dalam peringkat *tahsin* pada *maqasid al-shari'ah* dalam rangka menjaga kemaslahatan keturunan/nasab, Ali ibn Abi Thalib membolehkan seseorang untuk melihat wanita yang dipinangnya dalam rangka mengetahui kecantikan dan segala sesuatu yang membuatnya tertarik dengan wanita itu (Jiy, 1996a: 579). Hal ini terlihat dari ungkapannya kepada Umar, ketika Umar hendak meminang (*khitbah*) anak perempuannya Umi Kalsum;

فقال علي: ((إنما صغيرة فانظر إليها))

Artinya: *Lalu Ali ibn Abi Thalib berkata: Sesungguhnya ia (Umi Kalsum) masih kecil, untuk itu lihatlah ia terlebih dahulu.*

Adanya ketentuan *khitbah* ini menurut hemat penulis bila dihubungkan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah* hanyalah bersifat pelengkap dan penyempurna bagi seseorang dalam rangka memelihara dan menjaga eksistensi keturunan mereka melalui pencapaian tujuan pernikahan secara optimal. Pengabaian terhadap ketentuan ini sama sekali tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan pernikahan.

Kemaslahatan harta

Dalam berbagai kesempatan yang ada, Ali ibn Abi Thalib banyak mengeluarkan fatwa dan putusan hukum sebagai hasil ijtihad yang telah dilakukannya dalam rangka memelihara kemaslahatan harta seseorang. Ijtihad-ijtihad tersebut bila dihubungkan dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya, yaitu *darusiyyat*, *hajiyyat*, dan *tahjiniyyat*.

Pada peringkat *darusiyyat*, Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 328-331) memandang bahwa seseorang tidak dikenai *had* pencurian apabila dalam keadaan terpaksa melakukan pencurian demi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ali mengatakan:

قال علي كرم الله وجهه: ((لا قطع في عام سنة))

Artinya: *Ali ibn Abi Thalib k.w berkata: "Tidak diberlakukan hukuman potongan tangan pada tahun sannah (masa panceklik/kekeringan).*

Begitu juga dalam pandangan Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 331 & al-Mahmashani, 1984: 229), apabila seseorang telah berulang kali melakukan pencurian setelah dipotong sebelah tangan dan sebelah kakinya, kali ketiganya orang tersebut hanya dipenjarakan saja. Berbeda dengan sahabat lain (Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Umar ibn Abdul Aziz), mereka menerapkan hukuman potong tangan kiri terhadap pencurian ketiga, potong kaki kanan pada pencurian keempat kalinya. Sedangkan pada pencurian kali kelimanya, Abu Bakar dan Umar men-*ta'zir* dan memenjarakannya, sedangkan Usman dan Umar ibn Abdul Aziz membunuh mereka. Terhadap kasus ini, Ali mengatakan sebagaimana riwayat berikut:

فقال: ((إني أستحي من الله أن أقطع يده فبأي شيء يأكل, أو أقطع رجله فعلى أي شيء يعتمد))

Artinya: *Lalu Ali ibn Abi Thalib berkata: "Sesungguhnya aku malu pada Allah untuk memotong tangannya lagi, karena dengan apa ia akan makan. Atau pun memotong kakinya yang satu lagi, karena dengan apa ia akan berdiri.*

Berdasarkan ungkapannya itu, Ali ibn Abi Thalib hanya menerapkan hukuman pukulan dan memenjarakannya saja. Bahkan menurut suatu riwayat, ijtihad Ali dalam kasus seperti

ini, disepakati dan dipegangi oleh sahabat lainnya seperti Umar ibn Khattab, kendati sebelumnya ia berbeda pendapat dengan Ali. Hal ini berawal dari keinginan Umar untuk menerapkan hukuman potongan tangan juga bagi pencurian yang ketiga kalinya. Sebelum dilaksanakan, Ali melarang Umar dengan ungkapannya sebagaimana riwayat berikut:

فقال له علي بن أبي طالب: لا تفعل, إنما عليه يد ورجل

Artinya: *Lalu Ali ibn Abi Thalib berkata: Jangan lakukan, karena ia hanya memiliki satu tangan dan satu kaki saja lagi.*

Kemudian Ali membacakan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (المائدة : 33)

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*

Atas dasar ayat itu, maka tidaklah pantas memotong kakinya, karena membuat ia tidak bisa berjalan lagi, begitu juga tangannya, karena membuat ia tidak bisa makan lagi dengan tangan itu. Untuk itu hukuman yang akan diterapkan baginya adalah hukuman *ta'zir* atau dipenjarakan. Maka dalam hal ini, Ali hanya memilih untuk memenjarakannya saja (Jiy, 1996a: 332). Bahkan menurut riwayat lain, Ali memenjarakan orang tersebut sampai meninggal dunia (al-Mahmashani, 1984: 229).

Lebih lanjut ijtihad Ali dalam dua kasus ini, bila dilihat dari pendekatan *maqasid al-shari'ah* terkesan adanya perbenturan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lain. Pencurian yang dilakukan karena terpaksa demi menjaga dan mempertahankan hidup/nyawa seseorang lebih utama dibandingkan dengan memelihara harta orang lain. Begitu juga pemeliharaan terhadap tangan dan kaki seseorang untuk mencari nafkah dan kehidupan mereka dalam rangka memenuhi kemaslahatan jiwa mereka, lebih diutamakan dari pada menerapkan hukuman potong lagi baginya dalam rangka memelihara kemaslahatan harta orang lain. Sebab pemeliharaan terhadap kemaslahatan jiwa berada pada skala prioritas dan urutan yang lebih utama dari pada kemaslahatan harta.

Sikap yang dilakukan oleh Ali itu, agaknya sejalan dengan prinsip dan ruh syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah yang lebih lanjut dijabarkan oleh ulama ushul dalam kaidah fikihiyah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

(al-Zarqa, 1996: 201 & al-Nadwi, 1986: 276)

Artinya: *Apabila bertemu dua mafsadah (kemudharatan), maka yang lebih besar kemudharatannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih ringan kemudharatannya.*

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (al-Zarqa, 1996: 199 & al-Nadwi, 1986: 276)

Artinya: *Kemudharatan yang lebih kuat harus dihilangkan dengan mengorbankan kemudharatan yang lebih kecil.*

إذا اجتمع ضرران أسقط الأ صغر للأكبر (al-Zarqa, 1996: 168)

Artinya: *Apabila berkumpul dua kemudharatan pada suatu waktu, maka digugurkan kemudharatan yang lebih kecil demi mempertahankan kemudharatan yang lebih besar.*

Dalam peringkat *hajjiyyat*, Ali ibn Abi Thalib berijtihad dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan harta seseorang dengan maksud untuk menghindari kesulitan bagi mereka. Dalam hal ini, seseorang dibolehkan untuk melakukan berbagai macam pola dan bentuk jual beli yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Selama tidak bertentangan dengan ruh dan jiwa syariah serta prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam. Untuk itu, Ali ibn Abi Thalib membolehkan jual beli dengan cara *salam* dengan syarat adanya kepastian waktu penyerahan barang yang dibeli itu. Begitu juga, adanya hak *khiyar* bagi seseorang dalam melakukan transaksi sesama mereka, sebagaimana ungkapannya (Jiy, 1996a: 247):

قال علي: ((المسلمون عند شروطهم))

Artinya: *Ali ibn Abi Thalib berkata: Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan yang mereka tetapkan.*

Berdasarkan ungkapan Ali ibn Abi Thalib di atas dipahami bahwa persyaratan yang ditetapkan sesama kaum muslimin dalam jual beli dapat berwujud dalam bentuk adanya hak *khiyar* padanya. Untuk itu adanya ketentuan ini dalam jual beli diharapkan manusia

secara mudah dapat melakukan transaksi sesama mereka, serta terhindar dari kesulitan dan kesempitan dalam bertransaksi tersebut.

Sedangkan dalam peringkat *tahjiniyyat* pada *maqasid al-shari'ah* dalam rangka menjaga kemaslahatan harta bagi manusia, seseorang diatur dan ditetapkan tentang tata cara pemilikan harta yang sesuai dengan etika muamalah dalam Islam. Pengabaian terhadap etika ini sama sekali tidaklah mengancam eksistensi harta manusia atau akan mempersulit kehidupan mereka. Untuk itu menurut Ali ibn Abi Thalib (Jiy, 1996a: 474 & al-Thusi, t.th: 155), seseorang tidak dibolehkan melakukan jual beli yang diwarnai oleh unsur *gharar* (penipuan), sebagaimana riwayat berikut ini:

كان علي رضي الله عنه ينهى عن بيع الغرر

Artinya: *Ali ibn Abi Thalib melarang jual beli yang mengandung penipuan.*

Kendati ketentuan dan aturan ini hanya berkaitan dengan etika, akan tetapi ketentuan tersebut turut berpengaruh dan berkaitan dengan kesahan jual beli pada peringkat sebelumnya.

Penutup

Demikian bahasan dan uraian tentang ijtihad yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib dalam memutuskan dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang ada jika dilihat dan dihubungkan dengan pendekatan dan penerapan *maqasid al-shari'ah* (tujuan pensyariaan hukum dalam Islam). Diharapkan ketajaman dan kejelian Ali dalam berijtihad tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dan landasan bagi ulama/mujtahid hari ini dalam menyelesaikan problematika hukum yang muncul di tengah masyarakat melalui pemahaman yang mendalam tentang pendekatan dan penerapan *maqasid al-shari'ah* (tujuan pensyariaan hukum dalam Islam).

Daftar pustaka

- Hanbal, Imam Ahmad ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Da' al-Fikr, 1994.
Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Ilam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Da' al-Jail, 1977.
Jiy, Muhammad Ruwas Qal'ah. *Mausu'ah Fikih Imam Ali*. Damaskus: Da' al-Fikr, 1996a.
Jiy, Muhammad Ruwas Qal'ah. *Mausu'ah Fikih Uthman ibn Affan*. Damaskus: Da' al-Nafa'is, 1996b.

- Jiy, Muhammad Ruwas Qal'ah. *Mausu'ah Fiqh Zaid ibn Thabit*. Damaskus: Dar al-Nafa'is, 1996c.
- Malik, Imam. *al-Muwatth' li al-Imam Malik ibn Anas*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Mahmashani, Subhi Rajib. *Turath al-Khulafa' al-Rashidin fi al-Fikih wa al-Qadha'*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Mulayin, 1984.
- Muhammad, Muhammad Abdur Rahim. *al-Madkhal ila Fikih al-Imam Ali r.a*. Kairo: Dar al-Hadith, 1988.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1986.
- Salam, Abu Ubaid al-Qasim ibn. *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Thaba'i, Muhammad Husein al-Thaba. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-'Alami li al-Matbu'at, 1991.
- Al-Thusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Husain ibn Ali. *al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyah*. t.tmp: al-Maktabah al-Murtadhiyyah, t.th.
- Al-Zarqa, Ahmad ibn Syaikh Muhammad. *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.